

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan merujuk pada rumusan masalah yang penulis buat dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi zakat profesi pada tahun 2020 sudah berhasil dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan standar dan sasaran yang telah dibuat. Salah satu standar yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu adanya instruksi Bupati Cirebon Nomor 328 Tahun 2020 yang berisi setiap ASN wajib membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar Rp.100.000 dari gaji bersih dipotong langsung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dan dalam pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon melaksanakannya melalui 5 program yaitu program Cirebon Sejahtera, Cirebon Sehat, Cirebon Peduli, Cirebon Cerdas dan Cirebon Agamis.
2. Hambatan dalam implementasi zakat profesi pada tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Cirebon berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu dari *amil* dan *muzakki*. Hambatan pada *amil* terletak pada kurangnya kuantitas dan kualitas menyebabkan kinerja penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan tidak optimal. Hambatan pada *muzakki* terletak pada pemahaman dan kepercayaan yang masih kurang terhadap zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
3. Implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon tahun 2020 telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 namun belum secara optimal karena terdapat beberapa aspek pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut seperti setiap *muzakki* belum mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dan pendistribusian yang belum merata.

B. Saran

1. Standar dalam implementasi zakat profesi yang diterapkan saat ini yang didukung oleh pemerintah daerah baru dikalangan ASN oleh karena itu perlu adanya standar baru yang lebih menyeluruh mencakup seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Cirebon.
2. Dari hambatan yang ada BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat membuat strategi baru yang dapat dilakukan seperti pembangunan citra positif untuk BAZNAS di masyarakat umum. BAZNAS Kabupaten Cirebon secara langsung bersosialisasi kepada masyarakat maupun secara digital setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. Selanjutnya untuk menambah pengetahuan anggota BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan sehingga maksimal saat melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi perlu adanya pendampingan yang intensif dan konsisten, anggota BAZNAS dapat membuat jadwal pendampingan secara teratur.
3. BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat melakukan perbaikan pelayanan agar menjadi efektif dan efisien misalnya dengan mengharuskan semua UPZ dalam memberikan laporan jumlah dana zakat yang terkumpul harus disertai nama *muzakki*.

